



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Malik als Alek als Amat Bin Misran;
2. Tempat lahir : Sungai Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Serongga Km. 04 Rt 008 Ds. Gunung Besar Kec. Simpang Empat Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MALIK Als ALEK Als AMAT Bin MISRAN bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MALIK Als ALEK Als AMAT Bin MISRAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo X dengan Nomor Polisi DA 4511 ZAY atas nama pemilik MISRAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X dengan No. Pol : DA 4511 ZAY dengan nomor rangka MH1JBK317NK431522 dan nomor mesin JBK3E1429717 warna hitam merah.

Dikembalikan kepada saksi MISRAN Bin NUSI (Alm)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa Terdakwa ABDUL MALIK Als ALEK Als AMAT Bin MISRAN, Pada hari jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 09.00 wita atau pada waktu tertentu di bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Kodeco Km.10 Desa sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan tepatnya atau pada suatu tempat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, penggepalan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi yang terletak di Jalan Kodeco Km.10 Desa sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian terdakwa meminta kepada saksi untuk dicarikan pekerjaan dan saksipun menawarkan pekerjaan sebagai ojek batubara Karungan (Manualan) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersedia menerima pekerjaan tersebut. keesokan harinya sabu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 10.00 wita ditempat terdakwa bekerja yang beralamat di Jalan Kodeco Km 12 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat, saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada terdakwa untuk dipakai Ojek batubara karungan dengan upah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per karung. Setelah terdakwa berhasil mengeluarkan sebanyak 10 karung kemudian terdakwa meminta izin untuk keluar membeli rokok sebentar dan kembali lagi, namun ternyata terdakwa tidak kembali ke tempat bekerja dan membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut. Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa tersebut, kemudian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk bekerja.
- Bahwa akibat perbuatan pelaku terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.499.000,- (enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABDUL MALIK Als ALEK Als AMAT Bin MISRAN, Pada hari jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 09.00 wita atau pada waktu tertentu di bulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Kodeco Km.10 Desa sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan tepatnya atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja dan melawan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi yang terletak di Jalan Kodeco Km.10 Desa sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian terdakwa meminta kepada saksi untuk dicarikan pekerjaan dan saksipun menawarkan pekerjaan sebagai ojek batubara Karungan (Manualan) kepada sdr. AMAT, selanjutnya terdakwa bersedia menerima pekerjaan tersebut. keesokan harinya sabu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 10.00 wita ditempat terdakwa bekerja yang beralamat di Jalan Kodeco Km 12 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat, saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada terdakwa untuk dipakai Ojek batubara karungan. Setelah terdakwa berhasil mengeluarkan sebanyak 10 karung kemudian terdakwa meminta izin untuk keluar membeli rokok sebentar dan akan kembali lagi, namun ternyata terdakwa tidak kembali ke tempat bekerja dan membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut. Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa tersebut, kemudian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk bekerja.
- Bahwa akibat perbuatan pelaku terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.499.000,- (enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MISRAN Bin NUSI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi yang terletak di Jalan Kodeco Km.10 Desa sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian Terdakwa meminta untuk dicarikan pekerjaan dan saksipun menawarkan pekerjaan sebagai ojek batubara Karungan, selanjutnya terdakwa bersedia menerima pekerjaan tersebut. Keesokan harinya,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 10.00 wita saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam dengan No. Pol : DA 4511 ZAY kepada terdakwa untuk dipakai Ojek batubara karungan dengan upah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per karung. Setelah terdakwa berhasil mengeluarkan sebanyak 10 karung kemudian terdakwa meminta izin untuk keluar membeli rokok, namun ternyata terdakwa tidak kembali ke tempat bekerja dan membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi membeli motor tersebut dengan cara kredit, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.499.000,- (enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. KURSANI Bin ABDUL SANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi Misran yang terletak di Jalan Kodeco Km.10 Desa sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian Terdakwa meminta untuk dicarikan pekerjaan dan saksipun menawarkan pekerjaan sebagai ojek batubara Karungan, selanjutnya terdakwa bersedia menerima pekerjaan tersebut. Keesokan harinya, Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 10.00 wita saksi Misran menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam dengan No. Pol : DA 4511 ZAY kepada terdakwa untuk dipakai Ojek batubara karungan dengan upah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per karung. Setelah terdakwa berhasil mengeluarkan sebanyak 10 karung kemudian terdakwa meminta izin untuk keluar membeli rokok, namun ternyata terdakwa tidak kembali ke tempat bekerja dan membawa kabur sepeda motor milik saksi Misran tersebut;

- Bahwa saksi Misran membeli motor tersebut dengan cara kredit, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Misran mengalami kerugian sebesar Rp. 6.499.000,- (enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. KASRA Bin ABDUL SANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi Misran yang terletak di Jalan Kodeco Km.10 Desa sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian Terdakwa meminta untuk dicarikan pekerjaan dan saksipun menawarkan pekerjaan sebagai ojek batubara Karungan, selanjutnya terdakwa bersedia menerima pekerjaan tersebut. Keesokan harinya, Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 10.00 wita saksi Misran menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam dengan No. Pol : DA 4511 ZAY kepada terdakwa untuk dipakai Ojek batubara karungan dengan upah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per karung. Setelah terdakwa berhasil mengeluarkan sebanyak 10 karung kemudian terdakwa meminta izin untuk keluar membeli rokok, namun ternyata terdakwa tidak kembali ke tempat bekerja dan membawa kabur sepeda motor milik saksi Misran tersebut;
- Bahwa saksi Misran membeli motor tersebut dengan cara kredit, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Misran mengalami kerugian sebesar Rp. 6.499.000,- (enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang ojek batubara manualan sejak bulan oktober 2022 dan sudah disiapkan sepeda motor revo x oleh pemiliknya yaitu saksi Misran. Pada hari Sabtu tgl 5 November 2022 setelah terdakwa mengeluarkan 10 karung barubara kemudian terdakwa keluar untuk membeli rokok di warung dan setelah itu terdakwa tidak kembali ke tempat berkerja melainkan pergi ke rumah temannya di daerah teluk kepayang menggunakan sepeda motor milik saksi Misran tersebut;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam dengan No. Pol : DA 4511 ZAY;
- Bahwa terdakwa belum sempat menggadaikan sepeda motor milik saksi Misran tersebut karena sepeda motor tersebut rencananya mau terdakwa miliki saja untuk digunakan bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo X dengan Nomor Polisi DA 4511 ZAY atas nama pemilik MISRAN;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X dengan No. Pol : DA 4511 ZAY dengan nomor rangka MH1JBK317NK431522 dan nomor mesin JBK3E1429717 warna hitam merah;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua sidang / Majelis hakim telah menunjukan barang bukti tersebut kepada para saksi dan / atau terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi Misran yang terletak di Jalan Kodeco Km.10 Desa sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian Terdakwa meminta untuk dicarikan pekerjaan dan saksi Misran pun menawarkan pekerjaan sebagai ojek batubara Karungan, selanjutnya terdakwa bersedia menerima pekerjaan tersebut. Keesokan harinya, Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 10.00 wita saksi Misran menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam dengan No. Pol : DA 4511 ZAY kepada terdakwa untuk dipakai Ojek batubara karungan dengan upah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per karung. Setelah terdakwa berhasil mengeluarkan sebanyak 10 karung kemudian terdakwa meminta izin untuk keluar membeli rokok, namun ternyata terdakwa tidak kembali ke tempat bekerja dan membawa kabur sepeda motor milik saksi Misran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 374 KUHP ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah ABDUL MALIK Als ALEK Als AMAT Bin MISRAN yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi Misran yang terletak di Jalan Kodeco Km.10 Desa sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian Terdakwa meminta untuk dicarikan pekerjaan dan saksi Misran pun menawarkan pekerjaan sebagai ojek batubara Karungan, selanjutnya terdakwa bersedia menerima pekerjaan tersebut. Keesokan harinya, Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 10.00 wita saksi Misran menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam dengan No. Pol : DA 4511 ZAY kepada terdakwa untuk dipakai Ojek batubara karungan dengan upah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per karung. Setelah terdakwa berhasil mengeluarkan sebanyak 10 karung kemudian terdakwa meminta izin untuk keluar membeli rokok, namun ternyata terdakwa tidak kembali ke tempat bekerja dan membawa kabur sepeda motor milik saksi Misran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bln



Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pada waktu dikuasai atau dimilikinya barang itu sudah berada di tangan Terdakwa tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain bahwa sepeda motor tersebut diserahkan secara langsung oleh saksi Misran kepada Terdakwa untuk digunakan terdakwa bekerja sebagai ojek tambang karungan. Namun saat terdakwa sudah mengeluarkan 10 karung batubara terdakwa ijin untuk membeli rokok namun tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KEDUA telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembedaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo X dengan Nomor Polisi DA 4511 ZAY atas nama pemilik MISRAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X dengan No. Pol : DA 4511 ZAY dengan nomor rangka MH1JBK317NK431522 dan nomor mesin JBK3E1429717 warna hitam merah;

diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MISRAN Bin NUSI (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi Misran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MALIK Als ALEK Als AMAT Bin MISRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL MALIK Als ALEK Als AMAT Bin MISRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo X dengan Nomor Polisi DA 4511 ZAY atas nama pemilik MISRAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X dengan No. Pol : DA 4511 ZAY dengan nomor rangka MH1JBK317NK431522 dan nomor mesin JBK3E1429717 warna hitam merah;**dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi MISRAN Bin NUSI (Alm);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Sunda Denuwari Sofa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENICO TOSCHANI, S.H.

SATRIADI, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

DAMAYKA, S.H., M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)